



PUTUSAN

Nomor : 37/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ESRIDAWATI BR SEMBIRING., Umur 35 Tahun, Pekerjaan Bertani,
Alamat di Desa Batu Karang Kecamatan Payung Kabu
Karo, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula
Tergugat;

Lawan :

NATANAEL BANGUN, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Bertani, alamat Desa
Batu Karang Kecamatan Payung Kab. Karo, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 30 Juni 2015 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Kbj , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat Karo pada tanggal 04 Mei 2012 di Desa Siabang-abang Kec. Kutabuluh Kab. Karo dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Nomor 1206-KW-130 2015-0002 tanggal 13 April 2015.

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia tuhan seorang anak yang bernama : EFRATA NGUKURI.S. BANGUN, Laki,Laki,Lahir di Kabanjahe pada tanggal 3 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan damai berhubung karena perkawinan tersebut didasari rasa cinta dan kasih sayang terbukti telah lahir anak dari perkawinan tersebut ;

Bahwa semenjak perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sekitar 1(satu) tahun tingkah laku aslinya dari Tergugat telah diperlihatkannya, dimana Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat maupun dengan anak Penggugat dengan Tergugat, dimana pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar anak Penggugat dan Tergugat telah di gantung oleh Tergugat dengan cara memegang kaki anak Penggugat sehingga kaki anak Penggugat berada diatas sedangkan Kepala anak Penggugat berada dibawah , sehingga anak Penggugat dan Penggugat sendiri menjerit.

Bahwa dalam kehidupan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ksepahaman dimana Tergugat bila dinasehati maupun dciingatkan selalu melawan dan tidak memperdulikan kata-kata Penggugat.

Bahwa dengan demikian Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus sehingga tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak adanya kesepahaman antara kedua belah pihak.

Bahwa Tergugat tidak dapat dipercaya lagi karena sering menipu dan membodohi Penggugat.

Bahawa permasalahan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali dimusyawarahkan melalui pihak keluarga, namun Tergugat tidak mau berubah.

Bahwa karena permasalahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan ini ke badan peradilan untuk penyelesaiannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dapat memanggil para pihak untuk menentukan suatu hari persidangan dalam perkara ini serta memanggil para pihak dan mengambil keputusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat Karo pada tanggal 04 Mei 2012 di Desa Siabang-abang Kec. Kutabuluh Kab. Karo dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1206-KW-130 2015-0002 tanggal 13 April 2015 yang telah dicatikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo yang terdaftar dalam Register Nomor : 1206-KW-130 2015-0002 tanggal 13 April 2015 adalah Sah menurut hukum.

3. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat Karo pada tanggal 04 Mei 2012 di Desa Siabang-abang Kec. Kutabuluh Kab. Karo dan telah dicatikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo yang terdaftar dalam Register Nomor : 1206-KW-130 2015-0002 tanggal 13 April 2015 adalah adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN.
4. Menyatakan bahwa anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia tuhan anak yang bernama : EFRATA NGUKURI.S. BANGUN, Laki,Laki,Lahir di Kabanjahe pada tanggal 3 Desembwer 2013 asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya kelak ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan atau :

Bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan nomor : 29/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 30 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi I Kabupaten Karo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-13042015-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2015, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Karo agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 415.000,- (Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 4 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 29/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 30 Oktober 2015, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 23 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 23 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 4 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 4 Desember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 Desember 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat, dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 14 Desember 2015, dan tanggal 9 Desember 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 23 Nopember 2015, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama, yang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 29/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 30 Oktober 2015, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 23 Nopember 2015, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 4 Desember 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 29/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 30 Oktober 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 29/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 30 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Februari 2016 nomor : 37/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 April 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta PITER MANIK, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. ABDUL FATTAH, SH.MH.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.



ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

PITER MANIK, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

□